

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN  
MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA  
PADA SWALAYAN INDOMARET DI KELURAHAN  
SOLOK SIPIN KOTA JAMBI**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**M. RIZKY APRIYANTO**  
NIM : 180087420116

**TAHUN AKADEMIK  
2023/2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : M. Risky Apriyanto  
NIM : 1800874201116  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Keperdatan

**Judul Skripsi**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN  
MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA  
PADA SWALAYAN INDOMARET DI KELURAHAN  
SOLOK SIPIN KOTA JAMBI**

TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI PADA SIDANG SKRIPSI DIHADAPAN  
TIM PENGUJI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI


Jambi, Februari 2024

Menyetujui,


Pembimbing Pertama

  
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua

  
Islah, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Syarifa Mahila, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : M. Risky Apriyanto  
NIM : 1800874201116  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Keperdatan

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN  
MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA  
PADA SWALAYAN INDOMARET DI KELURAHAN  
SOLOK SIPIN KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal, 16 Februari 2024 Pukul 15:00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

  
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua

  
Islah, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Syarifa Mahila, S.H., M.H

Mengethui Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : M. Risky Apriyanto  
NIM : 1800874201116  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Keperdatan

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN  
MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA  
PADA SWALAYAN INDOMARET DI KELURAHAN  
SOLOK SIPIN KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari jumat Tanggal, 16 Februari 2024 Pukul 15:00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nur fauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, M.H., M.Hum	Pembimbing. I	
Islah, S.H., M.H.	Pembimbing. II	

Jambi, Februari 2024

Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

  
**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. Risky Apriyanto  
NIM : 1800874201116  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Keperdataan  
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Sawalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi.


Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2024

Saya yang menyatakan

  
  
**M. RISKY APRIYANTO**  
NIM : 1800874201116

## ABSTRAK

M. Risky Apriyanto : 1800874201116 : "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi.

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, (3) Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya dalam melakukan pengawasan terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi. Hasil penelitian (a) Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi yaitu melalui. (1) asas manfaat, (2) ) asas Keadilan Bagi Konsumen, (3) asas Keseimbangan, (4) asas Keamanan dan Keselamatan dan (4) asas Kepastian Hukum. Kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen , meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, meningkatkan kualitas produk-produk yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, () Kendala-kendalanya adalah Masih lemahnya pengawasan bagian Audit/Seleksi Barang yang masuk, (2) Masih Kurangnya Tenaga Pengawasan di Swalayan Terkait, (3) Pihak konsumen yang Dirugikan Tidak Melapor ke Pihak Swalayan, (4) Masih Kurangnya Pengawasan dari Pihak Badan POM. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang.

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Produk Makanan dan Minuman, Berlabel Bahasa Indonesia

## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Ber Label Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi”**.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd, pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Islah, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan petunjuk dan saran.
7. Bapak Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua Ayah Saryanto dan Ibu Dewi Yana yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 20 Februari 2025

Penulis

**M. RIZKY APRIYANTO**  
NIM : 1800874201116

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	10
D. Kerangka Konsep .....	12
E. Landasan Teoritis .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN MINU- MINUMAN SERTA BERLABEL.</b>	
A. Makanan dan Minuman .....	25
1. Pengertian Makanan dan Minuman .....	26
2. Bentuk-bentuk Makanan dan Minuman .....	28
3. Fungsi dan Peran Makanan dan Minuman .....	33
4. Peraturamn Makanan dan Minuman .....	32

B. Label .....	33
1. Pengertian Label .....	33
2. Tujuan Penggunaan Label Pada Produk Makanan dan Minuman .....	35
3. Fungsi dan Peran Label Makanan dan Minuman.....	38
4. Pengaturan Label di Indonesia .....	43

**BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

A. Perlindungan Perlindungan Hukum .....	54
B. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	60
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	63
D. Pengaturan Tentang Konsumen .....	64

**BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA PADA SWALAYAN INDOMART DI KELURAHAN SOLOK SIPIN KOTA JAMBI.**

A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Soloj Sipin Kota Jambi	75
B. Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredear Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomart di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi .....	85

C. Bentuk Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Melakukan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi	91
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat

---

<sup>1</sup>AZ. Nasution, *"Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen"*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2018, Hal. 64.

serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.



Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity of Contract*).<sup>2</sup>

Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biskuit

---

<sup>2</sup>Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", Penerbit Grasindo, Jakarta, 2004, Hal. 167.

beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan sebagaimana yang menimbulkan kerugian, baik materil maupun moril bagi konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negative sebagaimana disebutkan diatas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Karena itu, persoalan melindungi konsumen bahkan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi. Dengan demikian, orang akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dan kerugian yang menimpa harta bendanya.

Sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia - manusia yang sehat jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang 3 berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Sebab hanya ditangan mahanusia - manusia berkualitaslah pembangunan bangsa/negara ini dapat berlangsung ecara terjamin.

Perlindungan konsumen mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktiknya perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun.<sup>3</sup>

Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hukum ini juga tidak akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.<sup>4</sup>

Kebijakan itu seiring dengan rencana Kementerian Perdagangan yang akan memberlakukan semua produk untuk menggunakan bahasa Indonesia pada Oktober mendatang. Aturan label berbahasa Indonesia juga sudah tercantum sejak lama di Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memastikan mengeluarkan surat keputusan mengenai ketentuan label berbahasa Indonesia bagi produk impor maupun lokal. Pemberlakuan ketentuan ini berlaku 1 September 2010 bagi produk pangan yang baru diregistrasi (diproduksi), sedangkan produk yang sudah beredar

---

<sup>3</sup>Adrianus Meliala, "*Praktek Bisnis Curang*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, Hal. 152.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hal. 152.

akan diberikan waktu hingga 6 bulan setelahnya untuk menyesuaikan secara bertahap. Sehingga mulai 1 Maret 2011 semua produk pangan yang beredar di pasar harus berlabel bahasa Indonesia.

Masalah ketentuan label berbahasa Indonesia bagi produk pangan sebenarnya sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan. Namun implementasinya di lapangan tidak tegas dan mengambang karena belum ada Surat Keputusan (SK) BPOM yang mewajibkan pelabelan bahasa Indonesia untuk produk pangan. Pada pasal 15 PP No. 69 Tahun 1999 disebutkan keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin. Pasal 16 penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia angka Arab dan huruf latin diperbolehkan sepanjang tidak ada diciptakan pedanannya atau dalam rangka perdagangan luar negeri.

Berdasarkan data dari Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) ada perkembangan kasus bahwa, untuk kasus yang terjadi tahun 2020 terhadap penggunaan label yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah 3 kasus, tahun 2021 tidak ada kasus dan tahun 2022 ada 2 kasus yang terjadi di Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi. Temuan kasus ini pihak pembeli 5 (konsumen) mengadakan kepihak Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), karena adanya produk yang dibeli tidak menggunakan label bahasa Indonesia, tapi bahasa asing (China), kemudian konsumen mendapat penjelasan dari pihak YLKI langsung menghadu ke Swalayan Indomaret dan meminta ganti rugi seharga produk yang dibeli tanpa lebel bahasa Indonesia, produk tersebut berupa minuman kaleng yang mnenggunakan bahasa China.

Sementara dalam Surat Keputusan BPOM soal produk pelabelan produk pangan Tahun 2004 pada Pasal 11 disebutkan bahasa dan tulisan yang dapat digunakan pada label adalah untuk produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin. Bahasa asing dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut: Hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

Pada beberapa permasalahan dan kasus yang terjadi di lapangan bahwa, label yang tertera dalam kemasan makana dan minuman konsumen harus memperhatikan tidak hanya masalah halalnya, akan tetapi penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Contoh banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris dan Bahasa Chaines, dua bahasa ini yang banyak dugunakan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 154.

untuk produk makanan dan minuman khususnya yang beredar di berbagai Swalayan, Supermaret, agen-agen dan warung-warung pengecer lainnya. Yang menyulitkan adalah tanda batas penggunaan seperti apakah makanan dan minuman itu sudah kadaluarsa atau belum, konsumen jelas tidak mengerti.

Karena sebagian besar konsumen atau masyarakat yang melakukan pembelian produk makanan dan minuman adalah tidak menguasai dan bisa berbahasa Inggris, sehingga tulisan di produk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sulit untuk dimengerti, kemudian (1) Apakah produk tersebut halal atau tidak, (2) Apakah produk tersebut sudah kadaluarsa atau atau belum ini sulit bagi masyarakat a.tau konsumen akan terjebak dengan makanan dan minuman yang tidak sewajarnya untuk dikonsumsi, (3) Apakah produk makanan dan minuman tersebut ada izin beredar oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, (4) Apakah produk atau barang tersebut legal atau ilegal.

Sesuai dengan hasil survei awal penelitian pada Kantor YLKI Jambi diperoleh suatu komentar dari pihaknya mengatakan bahwa: Sesuai ketentuan Pasal 8 Huruf J dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal tersebut mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian pada konsumen terhadap produk maupun jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak YLKI Jambi ditegaskan bahwa masalah ganti rugi dimana Ganti rugi yang harus diberikan pihak Indom maret kepada Konsumen disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh konsumen, jika produk tersebut berdampak pada kesehatan konsumen maka pihak produsen menanggung biaya yang timbul untuk perobatan konsumen, ganti rugi materil maupun immateril.

Ganti kerugian tidak menghapus adanya tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya ditegaskan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Oleh karena itu bahwa hukum Indonesia menganut azas praduga tak bersalah, artinya didalam proses hukum pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak diatur dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan pihak lawan, artinya jika pelaku usaha atau produsen dapat membuktikan bukan kesalahannya maka si pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan.<sup>6</sup>

Banyak produk makanan impor yang didistribusikan di wilayah hukum Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia pada label yang dicantumkan. Mencermati hal ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan atau minuman impor di Indonesia, dampak negatif yang ditimbulkan bagi konsumen terkait peredaran produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Untuk itu produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang diperjualbelikan di Indomaret adalah sebagai contoh produk impor diantaranya adalah seperti minuman, makanan berbentuk mie dan jajanan lainnya yaitu: (1) Mi Kim Chi, (2) Shin Ramyun, (3) Simply. Untuk minuman berupa (1) Apple, (2) Maggy Peckt.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibnu Khaldun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 5 April 2023.

<sup>7</sup>Sumber dari: Swalayan Indomaret Solok Sipin 2023.

Karena produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia memiliki dampak negatif terhadap konsumen yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan dapat membahayakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan adanya upaya pemerintah terhadap pengawasan produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, dan tersediannya mekanisme aduan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berkenaan dengan produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, serta terhadap pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas beredarnya produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia berupa tanggungjawab perdata, pidana, dan administratif.

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk mengetahui lebih jauh terhadap perlindungan hukum terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel menggunakan bahasa Indonesia di Swalayan Indomaret, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan kajian kedalam penulisan skripsi yang berjudul *"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi"*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi?

2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi?
3. Bagaimana bentuk upaya mengatasi kendala perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- b. Apa kendala-kendala dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui bentuk upaya mengatasi kendala perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

#### **2. Tujuan Penulisan**


Berdasarkan rumusan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Teoritis

- 1) Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen dalam penggunaan produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia di Swalayan Indomaret Kota Jambi.
- 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

b. Tujuan Praktis

- 1) Bagi pihak perusahaan dapat melakukan aturan-aturan khusus terhadap produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam permasalahan penggunaan produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.



## D. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

### 2. Konsumen

---

<sup>8</sup>Setiono, "Supremasi Hukum", Cetakan yang Ke-II, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hal. 3.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### 3. Produk Makanan dan Minuman

Produk makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 pada Pasal 1 makanan/pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

### 4. Berlabel

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 pada Pasal 3 yang dimaksud label adalah Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya: a. nama produk, b. daftar bahan yang digunakan, c. berat bersih atau isi bersih, d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, e. tanggal, bulan, dan tahun

---

<sup>9</sup>Saparinto & Hidayati, Produk-produk Sumber Makanan, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 30

kedaluwarsa. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.<sup>10</sup>

## 5. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia secara terminology mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.<sup>11</sup>

## 6. Swalayan

Swalayan adalah salah satu jenis Store Retailer. Definsi supermarket dari Kotler dan Amstrong. Maksud dari pengertian tersebut menyatakan bahwa supermarket adalah suatu organisasi perdagangan eceran yang menawarkan berbagai macam produk yang mendalam kepada konsumen mereka. Dalam Pasal 1 Angka 26 dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Swalayan, menjelaskan bahwa swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Ini diperjelas kembali pada Pasal 85 Ayat (2) bahwa swalayan dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk toko mandiri.<sup>12</sup>

## 7. Indomaret

---

<sup>10</sup>Kotler, Philip. *“Manajemen Pemasaran”*, Cetakan Yang Ke- II, Penerbit Prenhallindo, Jakarta, 2012, hal. 67.

<sup>11</sup>Suwarna Pringgawidagda, *“Strategi Penguasaan Bahasa”*, Penerbit Adi Cinta Karya Nusa, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

<sup>12</sup>Kurniawati, Emaya, Anitiyo Soelistiyono, dan Teguh Ariefiantoro, *“Strategi Bertahan di Tengah Maraknya Toko Modern”*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2018, hal. 2.

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m<sup>2</sup>. Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai.<sup>13</sup>

## E. Landasan Teoritis

### 1. Perlindungan Hukum

Penjelasan mengenai perlindungan hukum yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan hukum adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan

---

<sup>13</sup>Titok Hermawan, "*Pengantar Ilmu Bisnis Modern*", Penerbit Widya Karya, Jakarta, 2018, hal. 120.

konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.<sup>14</sup>

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Happy Susanto, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", Cetakan Ke-II, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2008, Hal. 4.

<sup>15</sup>Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Penerbit, Kencana, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2013, Hal. 32.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.<sup>16</sup>

## 2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen Berdasarkan substansi Pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa pemberian santunan yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

---

<sup>16</sup>Ahmadi Miru & Sutarmanto Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan Ke-II, Penerbit, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hal. 126.

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsum.<sup>17</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan pemerintah mulai 20 april 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut. Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dari Persingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000; satu tahun setelah diundangkan). Undang-undang ini memuat suatu defenisi tentang konsumen yaitu setiap pemakai dan pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

---

<sup>17</sup>Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan Ke-II, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 125.

orang lain. Batasan ini mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (kooper). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen lebih jelas dan lebih luas daripada pembeli.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dilakukan dengan cara Yuridis Impiris dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma-dogma.<sup>18</sup>

Pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang yaitu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bukan peraturan perundangundangan, seperti doktrin, kamus hukum, Rancangan Undang-Undang, dan lain-lain. Pendekatan juga dilakukan melalui penafsiran gramatikal di mana penafsiran dilakukan untuk mencari tahu arti dari kata-kata dalam kalimat suatu peraturan perundangundangan ataupun perjanjian, kemudian penafsiran sistematis yang mana dengan mencari suatu peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lain guna menemukan asas hukum umum, selanjutnya pendekatan juga dilakukan dengan konstruksi hukum melalui *argumentum a contrario* yang mana memberikan pengertian dengan argumentasi kebalikan.<sup>19</sup>

Dengan demikian bahwa, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Yuridis Empiris". Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 12.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan Yang Ke-II, Penerbit UI, Jakarta, 2008, Hal. 56.

hukum kepustakaan.<sup>20</sup> Pendekatan Yuridis Empiris yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif, yang mana penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan pendekatan hukum (pendekatan kasus).

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah melalui :

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.<sup>21</sup>

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, Hal. 57.

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma, “*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal, 61.

ruangan. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai bahan hukum berupa :

- 1) Bahan hukum primer yaitu yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang makanan/pangan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tesier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

##### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahanbahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

##### b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) yang sebelum melakukan wawancara, penulis

sudah terlebih dahulu mengetahui calon informan yang relevan dan terkait dengan penulisan skripsi ini serta sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Selain itu penulis menggunakan pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian hasil rekaman wawancara diolah menggunakan alat elektronik (computer).<sup>22</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian, di mana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapang dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Dengan demikian bahwa peneliti sebagai instrument dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, "*Metode Penelitian Hukum*", Buku Pegangan Kuliah, FHUMS, Surakarta, 2014, Hal. 47

<sup>23</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penulisan Hukum*", Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017, Hal. 122.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam penulisan susunan secara sistimatis sebagai berikut :


BAB I yang merupakan pendahuluan dengan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang merupakan umum tentang makanan dan minuman serta berlabel, dengan sub bahasan, (a) dengan sub bahasan pengertian makanan dan minuman, bentuk-bentuk makanan dan minuman, (b) Label dengan sub bahasan pengertian label, tujuan penggunaan label pada produk makanan dan minuman, fungsi dan peran label makanan dan minuman.

BAB III merupakan ketentu umum tentang perlindungan hukum konsumen dengan sub bahasan, pengertian perlindungan hukum, (a) dengan sub bahasan pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. (b) dengan sub bahasan pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, bentuk-bentuk konsumen.

BAB IV yang merupakan pokok bahasan dengan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi, dengan sub bahasan, bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, kendala-kendala dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak erlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, bentuk upaya mengatasi kendala perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

BAB V yang merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini berupa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN SERTA BERLABEL**

#### **A. Makanan dan Minuman**

##### **1. Pengertian Makanan dan Minuman**

Pengertian makanan dan minuman menurut BPOM tahun 2003 adalah sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. Makanan dan minuman dapat menjadi unsur pengganggu bagi kesehatan manusia, masuk melalui makanan dengan cara tertentu. Makanan penting didalam kehidupan manusia, makanan dan minuman tidak hanya memenuhi gizi akan tetapi juga harus aman dalam arti tidak mengandung mikroorganisme dan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Makanan dan minuman adalah semua bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan manusia terkecuali obat-obatan. Air digolongkan pula dalam bentuk makanan karena memenuhi fungsi yaitu membangun jaringan-jaringan tubuh baru, memelihara dan memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan serta pengatur proses-proses alamiah dan kimiawi dalam tubuh.<sup>24</sup> (Kepmenkes RI, 2006).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098, higiene sanitasi makanan dan minuman merupakan upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, peralatan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan pada manusia. Dengan adanya higiene sanitasi makanan yang baik, diharapkan konsumen akan mendapatkan kualitas makanan dan minuman

---

<sup>24</sup>Suherman Rosyidi, “*Pengantar Teori Ekonomi*”, Penerbit, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 142.

yang baik, serta dapat memenuhi kesehatan. Higiene adalah suatu usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan. Persyaratan higiene sanitasi makanan dan minuman merupakan ketentuanketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran dan perlengkapannya. Aspek higiene sanitasi makanan dan minuman tersebut meliputi persyaratan bakteriologis, kimia serta fisika (Kepmenkes RI, 2003).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.715/Menkes/SK/V/2003 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasa Boga, Higiene sanitasi makanan yaitu upaya mengendalikan faktor-faktor dari faktor makanan tersebut, orang yang terlibat, tempat pengelolaan makanan serta perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Aspek higiene sanitasi makanan adalah aspek pokok dari higiene sanitasi makanan yang dapat memengaruhi kemasan makanan.

Makanan halal adalah semua jenis makanan yang oleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Bentuknya bisa beragam mulai dari binatang, buah-buahan, sayuran dan tumbuhan lain, kecuali jika ada hadist atau penjelasan Al-Quran yang menjelaskan larangannya. Ketika suatu makanan itu haram biasanya karena ada keburukan atau mudharat jika dimakan.<sup>25</sup>

Minuman halal hampir sama dengan makanan halal, minuman halal adalah sejumlah jenis minuman atau bisa juga cairan yang dikonsumsi diperbolehkan

---

<sup>25</sup>Pandji Anoraga, "*Manajemen Bisnis*", Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 68.

dalam syariat Islam. Bentuknya bisa berupa air bening, berwarna dan dari asalnya juga menyesuaikan. Kamu boleh mengkonsumsinya kecuali jika ada hadist atau penjelasan Al-Quran yang melarangmu untuk meminumnya. Kriteria Makanan dan Minuman Halal Makanan dan minuman itu termasuk halal kalau sudah memenuhi lima kriteria. Jangan sampai salah, ini dia lima kriteria yang harus dipenuhi :

a. Wujud dan Kandungannya Halal

Pada dasarnya semua makanan dan minuman itu halal. Kecuali yang disebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari Rasul. Daging hewan yang sudah berupa bangkai (sudah ditemukan dalam keadaan mati), masih ada darah, daging babi tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, bekas terkaman binatang buas, dan yang disembelih atas nama selain Allah termasuk haram.<sup>26</sup>

Kondisi makanan juga harus bersih dan tidak dalam keadaan menjijikkan. Bukan tanpa alasan, karena jelas ini bakal membahayakan kesehatan kita. Jadi meskipun makanan itu adalah tahu goreng yang diproses dengan halal, tapi sudah dalam keadaan kotor dan basi, maka tahu tersebut sudah menjadi haram.

b. Cara Mendapatkannya Halal

Makanan dan minuman dari ketentuan syariat Islam akan dianggap halal kalau cara mendapatkannya juga halal. Maksudnya adalah makanan jadi atau bahan makanan yang dibelai dengan uang hasil jerih payah bekerja di jalan yang benar. Misalnya saja seseorang mendapatkan uang dari hasil menipu, riba, mencuri, sampai korupsi, jelas ini adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Meskipun makanan yang dibeli adalah telur ayam yang diolah dengan cara yang higienis dan halal, tapi jadinya sudah tidak halal lagi.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 69.

## 2. Bentuk-Bentuk Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun untuk energi. Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, makanan terutama diperlukan oleh ibu hamil, anak-anak, dan remaja. Adapun energi sangat diperlukan untuk bekerja, berkarya, juga beribadah. Dengan demikian, makan dan minum diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual. Perlu disyukuri bahwa Allah telah menyediakan begitu banyak ragam makanan di bumi ini. Lebih dari itu, Allah telah menciptakan sistem pencernaan makanan dan metabolisme makanan dalam tubuh yang amat canggih. Sistem itu berjalan secara otomatis dan terus-menerus tanpa campur tangan manusia. Begitu pentingnya makanan bagi manusia sampai-sampai Allah banyak berfirman tentang makanan termasuk minuman di dalam Al-Qur'an. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa Islam mengatur agar manusia mengonsumsi makanan yang baik, yakni yang menyehatkan dan tidak menimbulkan penyakit.

Berikut adalah contoh sepuluh makanan yang hukumnya halal dikonsumsi umat muslim :

- a. Buah Apel
- b. Buah Naga
- c. Kue Nastar
- d. Makanan olahan ayam yang disembelih sesuai syara
- e. Makanan olahan sapi yang disembelih sesuai syara lain sebagainya.

Adapun minuman yang hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi bagi umat muslim antara lain sebagai berikut :

- a. Susu sapi, kambing, unta
- b. Susu kedelai
- c. Susu kacang almond
- d. Air kelapa
- e. Air Putih dan lainnya.<sup>27</sup>

Semua yang oleh syariat tidak diharamkan maka hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi. Untuk itu syarat-syarat makanan dan minuman yang sehat dan halal antara lain dengan memenuhi persyaratan, dimana saat ini makanan bukan hanya kebutuhan primer melainkan juga sebagai gaya hidup seseorang. Selain untuk mengisi energi, makanan juga menjadi ajang saling menunjukkan kemajuan tren yang sedang diikuti. Namun sebelum hal itu ada yang harus diperhatikan sebelum mengonsumsi makan ataupun minuman. Apakah makanan yang kita konsumsi itu baik dan halal. Penjaminan halal produk Indonesia terbilang ketat dibanding negara muslim lainnya, bahkan ditiru oleh negara lain. Memastikan makan halal dan *thoyib* adalah syarat awal bagi seorang muslim sebelum mengonsumsi akan ataupun minuman. Bukan sekedar aman bagi tubuh namun juga halal. Sejauh ini usaha usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kehalalan produk produk sudah sangat baik. Berkat masyarakat juga yang menuntut penjaminan produk yang dijual dipasarkan halal untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjamin kehalalan suatu produk.<sup>28</sup>

Suatu produk makanan maupun minuman dikatakan halal bukan hanya dari bahan utama dari produk tersebut, namun juga seluruh proses dari bahan baku

---

<sup>27</sup>Danang Sunyot, "Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen", Penerbit CAPS, Yogyakarta, 2014, Hal.135.

<sup>28</sup>Vinna Sri Yuniarti, "Perilaku Konsumen (Teori dan Praktik)", Penerbit: CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal. 89.

tempat pengolahan, mesin yang digunakan dan penggunaan bahan tambahan.<sup>29</sup>

Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan kehalalan suatu produk makanan maupun minuman :

- a. Penanganan bahan baku hingga proses akhir dipastikan tidak ada kontak dan kontaminasi dari bahan non-halal.
- b. Tempat dan proses dijauhkan dengan proses produk non-halal.
- c. Tidak boleh bergantian dengan produk non-halal mesin ataupun alat yang digunakan.
- d. Penambahan zat tambahan harus dipastikan bukan dari produk non-halal walaupun sudah dilewatkan prosesnya.
- e. Higienis, yakni tidak mengandung kuman sumber penyakit.
- f. Bergizi, mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang cukup.
- g. Berkecukupan, memenuhi kebutuhan tubuh di usia dan kondisi tertentu.
- h. Mudah dicerna.
- i. Tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan.<sup>30</sup>

Ada sejumlah kriteria makanan sehat yang perlu kita penuhi agar tubuh dan mental berfungsi dengan baik. Makanan memang menunjang berbagai kegiatan, tak hanya sebagai solusi rasa lapar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, gizi yang seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta memperhatikan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hal. 90.

<sup>30</sup>Sonny Koeswara, “*Pemasaran Industri*”, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 2015, Hal. 90.

prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal demi mencegah masalah gizi. Selanjutnya ada 7 kriteria makanan tidak sehat Adapun menurut buku Cara Hidup Sehat karya Erma Hanifah di bawah ini adalah ciri dari makanan tidak sehat :

- a. Makanan dengan zat pewarna
- b. Makanan yang mengandung bahan pengawet
- c. Makanan dengan bahan pengawet berbahaya
- d. Makanan dengan kadar gula tinggi
- e. Makanan mengandung kadar garam tinggi
- f. Makanan tertentu yang mentah/tidak matang
- g. Makanan yang dibakar.<sup>31</sup>

Oleh karena itu bahwa pangan (makanan dan minuman) yang halal, dan baik merupakan syarat penting untuk kemajuan produk-produk pangan lokal di Indonesia khususnya supaya dapat bersaing dengan produk lain baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Saat ini Islam merupakan agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dengan demikian peluang pasar untuk pangan halal dan baik sangat terbuka luas dan menjanjikan.

### **3. Fungsi dan Peran Makanan dan Minuman**

- a. Fungsi Makanan dan Minuman

---

<sup>31</sup>Sofyan Assauri, "Manajemen Pemasaran", Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 89.

Ada beberapa fungsi makanan dan minuman bagi manusia, diantara fungsi-fungsi dimaksud antara lain adalah :

- 1) Untuk memberikan tenaga atau energi pada tubuh makhluk hidup sehingga dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- 2) Sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit.
- 3) Sumber pembangun tubuh baik untuk pertumbuhan maupun perbaikan tubuh.
- 4) Sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang usang.
- 5) Biotik Produsen (tumbuhan), konsumen (manusia), dan pengurai Abiotik tanah, air, udara.
- 6) Organisme autotrof, organisme heterotrof, pengurai (dekomposer).
- 7) Respirasi aerob adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen.
- 8) Respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen.<sup>32</sup>

Fungsi makanan untuk tubuh yang pertama adalah menghasilkan energi. Makanan memasok bahan bakar atau energi yang dibutuhkan untuk melakukan banyak asdal kehidupan sehari-hari. Tubuh membutuhkan energi untuk berpikir, bernapas, berjalan, duduk, berbicara dan bahkan tidur.

Tubuh mendapat energi dari makanan yang mengandung karbohid hirat, protein, dan lemak. Jika tidak cukup mengonsumsi makanan ini, tubuh akan merasa lelah dan lesu. Namun, konsumsi makanan ini juga tidak boleh

---

<sup>32</sup> Anwar H, dkk. "Sanitasi Makanan dan Minuman Pada Institusi Pendidikan Pada Tenaga Sanitasi", Jakarta: Departemen Kesehatan RI Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2009, Hal. 122.

berlebihan. Terlalu banyak energi yang tersimpan akan mengakibatkan tubuh menjadi kelebihan berat badan atau obesitas.

Fungsi makanan untuk tubuh selanjutnya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Protein, lemak dan mineral adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan. Tubuh yang sedang tumbuh membutuhkan nutrisi ini dalam jumlah ekstra. Protein, misalnya, adalah bahan penyusun setiap sel jaringan tubuh seperti tulang, gigi, kulit, dan otot.<sup>33</sup>

Makanan punya fungsi sebagai pemasok tenaga untuk mendukung aktivitasmu sehari-hari. Pasokan tenaga dan energi tubuh ini diperlukan supaya organ tubuh bisa berfungsi dengan baik. Zat gizi yang ada pada makanan bisa memberikan pasokan energi utama untuk tubuh, misalnya dari karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi jalar, hingga tepung-tepungan. Asupan makanan yang mengandung lemak juga bisa menjadi asupan energi namun disimpan oleh tubuh sebagai cadangan saja. Cadangan lemak ini biasanya akan dimanfaatkan tubuh sebagai suplai energi ketika kamu melakukan aktivitas yang cukup berat dalam waktu yang lama.

#### b. Peran Makanan dan Minuman

Berikut ini akan dikemukakan tentang peran makanan dan minuman untuk tubuh manusia, dimana dalam kenyataannya makanan jajanan dapat memiliki peranan yang positif dan juga negatif, peranan positifnya yaitu anak bisa mengenal beragam makanan melalui jajanan yang kemudian dapat membentuk

---

<sup>33</sup> Depkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 712/Menkes/Per/X/1998. “*Tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya*”. Jakarta: Dirjen PPM dan PLP, Jakarta, 2009, Hal. 12.

selera makan pada anak. Menurut Putra (2014), menjelaskan bahwa peranan makanan dan minuman terdiri atas 3 poin penting diantaranya yaitu :

- 1) Merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik di sekolah yang tinggi apalagi bagi anak yang tidak sarapan pagi.
- 2) Pengenalan berbagai jenis makanan jajanan akan menumbuhkan penganekaragaman pangan sejak kecil.
- 3) Meningkatkan perasaan gengsi anak pada teman-temannya di sekolah.<sup>34</sup>

Menurut Putra menyebutkan beberapa aspek positif makanan jajanan yaitu :

- 1) Lebih murah dari pada masak sendiri Diperkirakan setiap keluarga di daerah perkotaan membelanjakan uangnya untuk makanan jajanan bervariasi dari 15% sampai 20% dari seluruh anggaran rumah tangga yang disisihkan untuk makanan. Makanan jajanan ini dapat dijual dengan relative murah dibandingkan dengan masak sendiri karena bahan-bahan dan bumbu untuk mempertahankan harga yang murah para pedagang makanan terpaksa harus membeli bahan makanan yang rendah mutunya.
- 2) Manfaat makanan jajanan bagi anak sekolah dan kerja Makanan yang dikonsumsi di pagi hari akan mengganti zat tenaga dan zat-zat lainnya yang telah digunakan semalaman oleh tubuh. Disamping itu sebagai cadangan makanan yang disimpan dalam tubuh selama jam sekolah kandungan zat gizi yang diperoleh dari makanan pagi tersebut akan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hal. 90.

jajanan. Bagi kedua kelompok ini makanan memegang peranan penting dalam memenuhi kecukupan gizi terutama energi.

- 3) Peranan makanan jajanan dalam pemenuhan kecukupan gizi Terhadap macam mananan, jajanan minuman sering dikonsumsi oleh orang dewasa maupun anak sekolah yang harganya relatif murah, kandungan zat gizi dari makanan jajanan sumber energi menempati urutan pertama, kemudian diikuti campuran sumber energi dan protein seperti mie bakso.<sup>35</sup>

Tujuan penggunaan bahan tambahan makanan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Secara khusus tujuan penggunaan bahan tambahan dalam makanan yaitu :

- 1) Mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan.
- 2) Membentuk makanan menjadi lebih baik dan memberikan warna serta aroma yang lebih menarik.
- 3) Meningkatkan kualitas pangan dan menghemat biaya produksi.<sup>36</sup>

Oleh karena itu bahwa tujuan penggunaan bahan tambahan dalam makanan yaitu :

- 1) Meningkatkan nilai gizi makanan, banyak makanan yang diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin untuk mengembalikan vitamin yang hilang selama pengolahan.

---

<sup>35</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2013. "Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna", Renika Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 13.

<sup>36</sup>*Jbid.*, Hal. 124.

- 2) Memperbaiki nilai sensori makanan, warna, bau, rasa, tekstur suatu bahan pangan berkurang akibat pengolahan dan penyimpanan.
- 3) Memperpanjang umur simpan makanan, yaitu untuk mencegah timbulnya mikroba maupun untuk mencegah terjadinya reaksi kimia yang tidak dikehendaki selama pengolahan dan penyimpanan.

#### 4. Pengaturan Makanan dan Minuman

Memberikan makanan sehat untuk anak sejak kecil sangat baik bagi tumbuh kembangnya. Tak hanya membuat pertumbuhannya optimal, risiko anak terserang penyakit kronis ketika dewasa juga bisa menurun. Sebagai awalan untuk menanamkan kebiasaan ini, tentu Anda harus pintar dalam memilih berbagai macam makanan sehat. Jika ingin kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, pahami seputar makanan bergizi untuk yang sebaiknya tersaji aji di menu hariannya.<sup>37</sup>

Tanpa disadari, kesibukan dalam bekerja atau beraktivitas setiap hariny kadang membuat orangtua kurang memerhatikan pemilihan sumber makanan sehat untuk tubuh. Atas dasar itulah, kebanyakan anak-anak gemar sekali membeli camilan yang kurang sehat karena tidak memahami efek sampingnya. Ambil contohnya gorengan, manisan dengan kandungan gula yang tinggi, maupun jajanan yang mengandung banyak pewarna.

Kebiasaan tersebut dikhawatirkan dapat terbawa hingga dewasa yang kemudian menimbulkan berbagai dampak buruk pada kesehatan. Maka itu, bukan hanya dapat mencegah serangan penyakit, memberikan makanan bergizi untuk anak juga menawarkan segudang manfaat seperti :

---

<sup>37</sup>Tjandra Yoga Aditama, "*Daging Ayam Sumber Makanan Bergizi*". Penerbit: Direktur Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2010, Hal. 89.

- a. Menstabilkan persediaan energi di dalam tubuh.
- b. Memperbaiki suasana hati (mood).
- c. Membantu menjaga berat badan ideal.
- d. Membantu mencegah timbulnya masalah pada kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan ADHD.<sup>38</sup>

Sementara jika tidak dibiasakan untuk makan makanan bergizi sejak dini, risiko anak terserang penyakit kronis pun lebih tinggi. Mulai dari penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, hingga obesitas di kemudian hari. Tentu tidak mau hal tersebut menimpa buah hati kita. Jadi mulai sekarang, sebaiknya tanamkan kebiasaan makan makanan sehat untuk membantu mendukung tumbuh kembang dengan baik.

Jangan hanya melihat harga saja ketika berbelanja. Banyak ibu yang cenderung melihat harga serta merek dari suatu produk makanan. Padahal, hal penting lain yang juga harus diperhatikan adalah membaca label makanan tersebut. Akan ada saatnya Anda akan membeli makanan yang telah diproses. Untuk mengetahui nilai gizi dari produk makanan tersebut, Anda bisa melihat dari nilai gizinya. Pilihlah produk yang mengandung kadar gula, lemak jenuh, dan sodium yang rendah. Sebuah bahan makanan dapat dikatakan "baik" jika setiap porsi mengandung 5 persen atau kurang dari kapasitas gula, lemak jenuh, atau sodium harian. Sedangkan bahan makanan dikatakan "kurang baik" jika setiap porsinya mengandung lebih 20 persen atau lebih setiap gula, lemak jenuh, atau sodium.

## **B. Label**

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Hal. 90.

## 1. Pengertian Label

Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.

Ketentuan mengenai pemberian label pada produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan.

Menurut Swasta, Label adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang terempel secara langsung pada suatu barang.<sup>39</sup>

Berikut ini beberapa pengertian dan definisi label dari beberapa sumber buku yaitu :

- a. Menurut Marinus label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang memmbawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.
- b. Menurut Kotler label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.

---

<sup>39</sup>Basu Swastha, "Azas-Azas Marketing. Penerbit Liberty", Yokyakarta, 2015, Hal. 65.

- c. Menurut label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk.
- d. Menurut Swasta label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang.<sup>40</sup>

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler (2000:478), fungsi label adalah sebagai berikut :

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Label menentukan kelas produk.
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

## 2. Tujuan Penggunaan Label Pada Produk Makanan dan Minuman

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.

---

<sup>40</sup>Simamora, Henry, "*Manajemen Pemasaran Internasional*". Peherbit: Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal. 67.

- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d. Sarana periklanan bagi produsen.<sup>41</sup>

### 3. Ketentuan dan Peraturan Label

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label produk sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.<sup>42</sup>

#### a. Nama Produk Pada Setiap Produk Pangan

Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib.

#### b. Keterangan Bahan Yang Digunakan Dalam Pangan.

Keterangan ini diurutkan dari bahan yang paling banyak digunakan kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Bahan tambahan pangan atau pengawet yang digunakan juga harus dicantumkan. Pernyataan mengenai bahan

---

<sup>41</sup>Marinus, Angipora, *“Dasar-Dasar Pemasaran”*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 76.

<sup>42</sup>*Ibid.*, Hal. 78.

yang ditambahkan, diperkaya, atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu benar dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesatkan.

c. Berat Bersih Atau Isi Bersih Pangan

Berat bersih atau isi bersih menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan dalam satuan metrik seperti gram, kilogram, liter atau mililiter. Untuk produk makanan padat dinyatakan dalam ukuran berat, produk makanan cair dinyatakan dalam ukuran isi dan produk makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam ukuran isi atau berat.

d. Nama dan Alamat Pabrik Pangan.

Keterangan mengenai nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan dan mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama kota, kode pos dan Indonesia dicantumkan pada bagian utama label sedangkan nama dan alamat dicantumkan dalam bagian informasi.

e. Tanggal Kedaluwarsa Pangan

Setiap produk pangan mempunyai keterangan kedaluwarsa yang tercantum pada label pangan. Keterangan kedaluwarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Keterangan kedaluwarsa dicantumkan terpisah dari tulisan "Baik Digunakan Sebelum" dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa.

f. Nomor Pendaftaran Pangan

Dalam hal peredaran pangan, pada label pangan tersebut wajib mencantumkan nomor pendaftaran pangan. Adapun tanda yang diberikan untuk pangan yang diproduksi baik di dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia adalah tanda MD untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan tanda ML untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

g. Kode Produksi Pangan.

Kode produksi yang dimaksud adalah kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi tersebut disertai dengan atau tanggal produksi. Tanggal produksi yang dimaksud adalah tanggal, bulan dan tahun pangan tersebut diolah.

h. Penggunaan Atau Penyajian dan Penyimpanan Pangan

Keterangan tentang petunjuk penggunaan dan atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus dicantumkan pada pangan kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan. Kemudian pada pangan yang memerlukan saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya yang sesuai dan disertai dengan tulisan "saran penyajian".

#### 4. Fungsi dan Peran Label Makanan dan Minuman.

a. Fungsi Label Produk

Menurut Kotler, fungsi dari label itu adalah, mengidentifikasi produk, menentukan kelas produk, menggambarkan siapa, kapan, komposisi, dan

bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Selain itu label juga mempromosikan produk melalui gambar atau desain yang menarik. Menurut Kotler fungsi label diantaranya yaitu :

- 1) Mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Menentukan kelas produk.
- 3) Menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
- 4) Mempromosikan produk melalui aneka gambar yang menarik.

Di samping itu, ada beberapa macam label dalam kemasan produk berdasarkan fungsinya. Secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain :

- 1) Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- 2) Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- 3) Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- 4) Label diskriptif (descriptive label) mendaftarkan isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftarkan ciri-ciri produk yang lainnya.<sup>43</sup>

Label merupakan sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan

---

<sup>43</sup>Philip Kotler, *“Manajemen Pemasaran”*, Penerbit: Prenhallindo, Jakarta, 2009, Hal. 56.

tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan adalah bahwa, label produk merupakan salah satu faktor penting yang dapat menguatkan branding usaha dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Keberadaannya menjadi semacam tanda pengenal sekaligus pembeda dari kompetitor. Melalui label produk, Anda dapat menyampaikan informasi mengenai brand, kualitas, legalitas, kode produksi, petunjuk, dan lain-lain.

- 1) Keterangan Bahan Tambahan Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilah-istilah umum kelompok seperti stabilizer (jenis bahan seperti bubuk pati dan dextrin dan lainnya yang dapat menstabilkan dan mengentalkan makanan dengan suhu kelembaban yang lebih tinggi), pewarna, flavor, enzim (senyawa protein yang digunakan untuk hydrolysis atau sintesis bahan-bahan organik yang digunakan untuk bahan makanan), anti foaming, gelling agent, atau hanya menyantumkan kode Internasional E untuk bahan tambahan.
- 2) Keterangan Komposisi dan Nilai Gizi Label yang menunjukkan secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral.
- 3) Keterangan Batas Kadaluarsa Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan

pemakaian atau penggunaan produk. Menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27, “Baik digunakan sebelum tanggal sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan. Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

- 4) Keterangan Legalitas Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar dibadan pengawasan obat dan makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi. Kode MD dan SP adalah untuk makanan lokal dan ML untuk makanan impor. Namun masih banyak produk yang berlabel halal, akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah disertifikasi halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali. ]

#### b. Peran Label Produk

Label merupakan salah satu faktor penting untuk branding produk. Dengan adanya label dalam suatu kemasan menjadikan sebuah identitas produk tersebut berbeda dengan kompetitor lain. Dengan adanya label produk, maka akan meningkatkan daya saing dan sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Oleh sebab itu, berikan kesan mendalam pada produk yang ditawarkan untuk para pelanggan. Seperti logo yang unik, paduan warna, nama produk dan sebagainya, agar produk kamu bisa dikenal oleh semua masyarakat.<sup>44</sup>

Penerimaan konsumen terhadap satu produk salah satunya didasarkan pada kemasan produk dan label yang berisikan informasi terkait sebuah produk. Semakin unik sebuah kemasan akan menarik lebih banyak perhatian pelanggan.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hal. 89.

Fungsi kemasan pada saat ini telah berubah sejalan dengan perubahan gaya hidup konsumen yang cenderung bersifat *self service*.

Dalam ilmu marketing terdapat istilah umum "produk adalah kemasan". Dalam hal ini, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai wadah dan pelindung, namun juga menjadi identitas produk yang menyediakan informasi produk bagi konsumen sekaligus alat promosi penjualan yang menjadi daya tarik dan dapat mempengaruhi minat beli konsumen sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya promosi. Label produk juga merupakan satu faktor penting yang dapat menguatkan branding. Adanya label dalam sebuah kemasan bisa menjadi satu ciri khusus sebagai pembeda dari kompetitor lainnya. Dengan kata lain, label atau stiker label menjadi identitas suatu produk. Label adalah bagian yang sangat penting dari suatu produk agar konsumen dapat memperoleh produk sesuai yang diharapkan dan sehat serta aman dikonsumsi.<sup>45</sup>

Label bisa berupa tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak yang menjadi bagian dari kemasan tersebut. Kualitas label yang direkatkan pada kemasan harus diperhatikan. Label tidak boleh mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.

Salah satu sektor industri besar yang menggunakan label pada kemasan adalah industri makanan dan minuman. Penggunaan label dalam industri ini harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada UU/ No.23/1992 Tentang

---

<sup>45</sup>Donni Juni Priansa, "*Perilaku Konsumen (Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer)*", Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 23.

Produksi dan Peredaran Makanan. Makanan harus memenuhi standar persyaratan kesehatan dan label; dan periklanan tidak boleh memberikan informasi menyesatkan dari produk tersebut.

## 5. Pengaturan Label di Indonesia

Pengaturan pelabelan di Indonesia Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mensyaratkan lebih banyak. Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya yaitu :

- a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu.
- b. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya.
- c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi

bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.<sup>46</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dadalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbagan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara,

---

<sup>46</sup>Hendro, "*Dasar-Dasar Kewirausahaan*", Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2011, Hal. 77.

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h uupk diatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label". Pengaturan label halal diindonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu prosduk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, Hal. 78.

<sup>48</sup>*Ibid.*, Hal. 79.

Karena keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Pasal 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Dan label tersebut setidaknya harus mencantumkan keterangan halal. Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam Pasal 10 PP 22 1999 mengenai kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas.

Pencantuman label pada barang baru saja pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan). Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang- kurangnya memuat :

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.<sup>49</sup>

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.



---

<sup>49</sup> Mulyadi Nitisusastro, *“Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan”*, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2013, Hal. 76.

**BAB III**  
**KETENTUAN UMUM**  
**TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

**A. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Secara terminologi, dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan hukum" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>50</sup>

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Secara keabsahan, "perlindungan" memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur dengan tindakan melindungi; pihak-pihak yang melindungi; cara-cara melindungi. Oleh sebab itu, kata "perlindungan" mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan tertentu pula.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

---

<sup>50</sup>Setiono, *"Supremasi Hukum"*, Cetakan Ke-II, Penerbit UNS, Surakarta, 2004, Hal. 3.

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, Hal. 4

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>52</sup>

Dari beberapa pendapat tentang perlindungan hukum, maka dapat ditarik suatu penegasan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum.<sup>53</sup> Antara lain adalah :

### 1. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang

---

<sup>52</sup>Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 54

<sup>53</sup>Ishaq, "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 43-45

memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

## 2. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

## 3. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

## 4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

## 5. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

## 6. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat

harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

#### 7. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

#### 8. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah. Sebagaimana istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah ist yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang "konsumen" yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-undang. Berikut adalah pendapat para ahli dan menurut Undang-undang RI mengenai definisi konsumen :

- a. Menurut Philip Kotler Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Philip Kotler, "*Pengantar Manajemen Pemasaran*", Cetakan Ke-III, Penerbit: Widya Karta, Jakarta, 2008, Hal. 267.

b. Menurut Ahmad Miru Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.<sup>55</sup>

Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah: konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan /jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.

## **B. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen maupun pelaku usaha sebagai berikut :

### **1. Hak Konsumen**

Yang menjadi konsumen antara lain adalah :

---

<sup>55</sup>Ahmad Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia”, Rajawali-Pers, Jakarta, 2011, Hal. 19.

- a. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Kewajiban Konsumen

Yang menjadi kewajiban konsumen antara lain adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan untuk pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>56</sup>

Sedangkan Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>56</sup>Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Cet. Kedua, Penerbit: Liberty, 2009, Yogyakarta, Hal. 65.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>57</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen**

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu :

1. Asas Manfaat Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
2. Asas Keadilan Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui

---

<sup>57</sup>Janus Sidabalok, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 76.-

asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>58</sup> Dan konsumen diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Serta ntuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>58</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 76.

#### D. Pengaturan Tentang Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang perkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu kajian hukum ekonomi, di mana pembahasannya tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum privat (hukum perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara).<sup>59</sup>

Hal ini mengingat bahwa dalam hukum privat maupun publik yang juga mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sehubungan dengan judul modul, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen maka dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang hukum pada umumnya, hukum perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, sumber hukum

---

<sup>59</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yado, Op.Cit., Hal. 127.

perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungan konsumen.

Manfaat praktis dari mempelajari materi tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen ini Anda akan mendapatkan pemahaman awal tentang hukum perlindungan konsumen yang meliputi pengertian hukum pada umumnya, pengertian hukum perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungan konsumen. Bagi Anda para praktisi pemahaman tentang hal ini akan sangat membantu Anda dalam memecahkan berbagai masalah serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang relevan terkait dengan perlindungan konsumen.<sup>60</sup>

Modul 1 tentang Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berisi pembahasan tentang hukum perlindungan konsumen, yang meliputi bahasan tentang hukum, hukum perlindungan konsumen, serta sejarah perlindungan konsumen.<sup>61</sup>

Sementara itu Kegiatan Belajar 2 membahas tentang pengaturan hukum perlindungan konsumen, yang meliputi bahasan tentang sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungan konsumen.

Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan membeli barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat yang merupakan produk dari pelaku usaha. Interaksi antar manusia pada dasarnya senantiasa menghendaki hubungan yang harmonis sesama manusia. Namun dalam praktiknya tidaklah selalu demikian, sering dalam interaksi tersebut terjadi konflik di

---

<sup>60</sup>Teguh Prasetyo, "*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*". Penerbit: Nusa Media Press, Bandung 2017, Hal. 276.

<sup>61</sup>Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra. "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*". Penerbit: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, Hal. 125.

antara mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Agar interaksi ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang di tentukan aturan (hukum) itu.<sup>62</sup>

Sehingga dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan an kepentingan manusia (Sudikno Mertokusomo, 1993: 1). Hukum pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturanperaturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dalam pengertian yang lebih luas.<sup>63</sup>

Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja ini mengingatkan bahwa dalam mempelajari hukum tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>64</sup>

Sehingga jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, maka pembahasan hukum perlindungan konsumen tidak hanya berupa pembahasan

---

<sup>62</sup>Mochtar Kusumatmaja - B. R Arief Sidharta, "Peraturan dan Hukum Yang Berlaku di Indonesia", Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 16.

<sup>63</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yado, Op.Cit., Hal. 127.

<sup>64</sup>*Ibid.*, Hal. 128.

mengenai asas dan kaidah hukum perlindungan konsumen, tetapi juga akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang ada dalam hukum perlindungan konsumen yakni, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pengadilan. Selain itu, pembahasan juga meliputi proses yakni proses penyelesaian sengketa konsumen baik di luar pengadilan maupun di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi konsumen atas kebebasan berpendapat dalam melakukan review jujur sebuah jasa pada media sosial berdasarkan Konvensi Internasional dan Hukum Nasional merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam hal perlindungan kebebasan berpendapat konsumen dalam melakukan review sebuah jasa pada media sosial ini mengalami inkonsistensi dan dinilai belum dapat menciptakan perwujudan perlindungan konsumen karena belum adanya batasan-batasan pada unsur "pencemaran nama baik" dalam pasal ini sehingga menimbulkan kekaburan, maka diperlukan adanya penyempurnaan pada pasal ini.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya sengketa/ perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang

hakim, melainkan antara inisiatif dari para pihak yang bersangkutan dalam hal ini ini penggugat baik itu konsumen ataupun produsen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak secara sukarela. Istilah prosedur berpekara didahului gan pendaftaran surat gugatan di kepanitraan perkara perdata di pengadilan negeri.

Sebelumnya, itu berarti surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Tetapi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pidana dimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undangundang. Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut pasal 46 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen adalah :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

4. Pemerintah dan atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.<sup>65</sup>

Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Adapun penyelesaian sengketa luar pengadilan : (1) Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen, (2) Penyelesaian Sengketa luar pengadilan yang dilakukan secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen atau bisa disebut penyelesaian sengketa secara seketika (secara langsung), dimana seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Penyelesaian luar pengadilan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *"Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 78.

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat ditemui lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu :

### 1. Konsultasi

Konsultasi Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya tersebut. Peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.<sup>66</sup>

### 2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai orang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses negosiasi yaitu :

---

<sup>66</sup>AZ. Nasution, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 2009, Hal. 87.

- a. Menangkap kesempatan.
- b. Pentingnya Kepercayaan
- c. Fleksibilitas.<sup>67</sup>

### 3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang bisa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.

Selain itu dalam mediasi diberikan waktu tenggang hanya hari. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagalbarulah pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Mediasi banyak diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada satganasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya antara konsumen dengan produsen, nasabah kecil dengan bank, masyarakat korban pencemaran dengan pabrik dan sebagainya.

### 4. Konsiliasi

---

<sup>67</sup>Janus Sidabalok, "*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 78.

Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, UU No. 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Konsiliasi merupakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dilakukan penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan itu tidak mengikat.<sup>68</sup>

#### 5. Pendapat Hukum Oleh Lembaga Arbitrase

Pemberian pendapat hukum yang dalam hal ini adalah lembaga Arbitrase merupakan suatu masukan bagi para pihak, maupun dalam memberikan penafsiran maupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Dalam hubungan dengan perlindungan konsumen yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena merasa dirugikan oleh suatu produk atau jasa.<sup>69</sup>

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa, Dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen dibentuk dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana dalam pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku

---

<sup>68</sup>Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 54.

<sup>69</sup>*Ibid.*, Hal. 55.

usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang bersekala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak memungkinkan mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang akan di tuntutan.<sup>70</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen BPSK memiliki tugas dan wewenangnya yaitu, setiap penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera. Susunan majelis BPSK harus ganjil, dengan ketentuan minimal 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) UUPK, yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha Untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadi personilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen dan unsur pelaku usaha adalah ketua BPSK.

---

<sup>70</sup>NHT. Siahaan, Hukum Konsumen, *“Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk”*, Panta Rei, Jakarta, 2005, Hal. 67.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN**  
**MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA PADA**  
**SWALAYAN INDOMARET DI KELURAHAN SOLOK SIPIN**  
**KOTA JAMBI**

**A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.**

Pada pelaksanaan perlindungan konsumen untuk produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia yang melakukan pembelian produk makanan dan minuman di Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi. Perkembangan zaman ini mengakibatkan beberapa produk baru beredar di masyarakat Indonesia. Produk baru tersebut yang belum mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk beredar di masyarakat. Banyaknya produk baru di Indonesia diakibatkan oleh perkembangan perdagangan bebas yang sedang tumbuh di negara berkembang.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Muhammad Farabi pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa :

Pembelian online yang sedang banyak dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat merupakan salah satu cara perdagangan bebas itu muncul. Keingin-tahuan masyarakat terhadap sesuatu yang belum pernah mereka coba, mengakibatkan masyarakat mencoba produk baru tersebut khususnya produk makanan yang baru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Perkembangan teknologi sering masyarakat melakukan pembelian dengan menggunakan E-Commerce dan melalui Gojek, sehingga konsumen tidak memperhatikan

langsung dengan produk makanan dan minuman yang dipesankan oleh pihak E-Commerce dan Gojek tersebut.<sup>71</sup>

Keingintahuan masyarakat muncul diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat mengakses aplikasi yang memberikan informasi baik itu hiburan, berita ataupun hal lainnya. Produk makanan baru dan komposisi tidak benar yang dijual oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, baik itu ketika pelaku usaha sedang berada di luar negeri ataupun memiliki situs online yang dapat dilihat oleh masyarakat Indonesia. Produk makanan baru yang tidak memiliki komposisi benar ataupun lengkap dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen yang ingin mencoba makanan tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga terdapat larangan memakan daging babi dan diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal.

Tidak adanya label komposisi yang benar dan lengkap pada komposisi produk makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaku usaha menjual produk makanan tersebut hanya untuk meraih untung dikarenakan naiknya popularitas makanan baru itu pada situs online, sehingga keingintahuan masyarakat semakin meningkat.

Ditegaskan kembali oleh pihak YLKI Jambi yang, memberikan menagasan tentang produk makanan dan minuman yaitu :

Keamanan produk makanan yang dikonsumsi konsumen sangatlah penting untuk diketahui nilai gizinya, komposisi ataupun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut. Konsumen pada hal ini hanya mementingkan terpenuhinya ingin tahu dan untuk mengikuti zaman untuk mencoba makanan asing itu. Penjualan produk makanan baru kian melaju dari tahun ke tahun.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>72</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan komentar di atas, maka dapat ditegaskan bahwa peningkatan penjualan produk makanan baru dan tidak memiliki label komposisi lengkap mengakibatkan banyaknya pelaku usaha online lainnya ununtuk menjual produk makanan baru tersebut pada masyarakat, sehingga pelaku usaha wajib memberikan rasa aman terhadap pembelian produk makanan pada konsumen yang akan membeli. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi serta bahan yang terkandung dalam produk makanan tersebut sehingga konsumen dapat memikirkan kembali untuk membeli produk makanan.

Apalagi pelaku usaha yang menjualkan produk makanan itu di Indonesia semestinya mengetahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Pemberian Informasi terhadap suatu produk merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang sudah diatur pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Diaturnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produk makanan yang dijual, tetap saja masih ada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan tersebut dengan membohongi konsumen ataupun membuat review palsu mengenai produk makanan yang dijual sehingga banyak konsumen yang percaya.

Dampaknya konsumen yang mengkonsumsi produk makanan dan minuman asing itu akan mengalami kerugian baik itu berupa keracunan makanan atau kerugian nonmaterial Seperti yang dikemukakan pihak YLKI Jambi ada kasus di beberapa Swalayan di Jambi bahwa :

Pada kasus penjualan Mie instan asal Negara Korea yang menggunakan kandungan minyak babi namun pada Label komposisi barang hanya mencantumkan Label minyak saja, tidak memberikan kejelasan bahwa minyak yang digunakan dalam komposisi makanan tersebut merupakan kandungan minyak babi, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) juga secara resmi menyatakan produk mie instan asal Korea positif mengandung babi salam

satunya adalah yang bermerek dagang Samyang, dan sudah mengeluarkan surat perintah penarikan produk mie asal korea tersebut yang diterbitkan BPOM pada tanggal 15 juni 2019.<sup>73</sup>

Surat edaran BPOM tersebut bernomor IN.08.04.532.06.17.234. sehingga banyak konsumen merasa dirugikan dengan tidak benarnya Label komposisi makanan yang dicantumkan tersebut. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terkemukakan di atas, maka konsumen yang sering berbelanja diberbagai Swalayan besar, sedang maupun kecil seperti Indomaret dan Alfarmat, sangat perlu dilindungi keberadaannya, jangan sampai tertipu dan akhir dirugikamn.

Berdasarkan hasil perlindungan konsumen hasil wawancara dengan Yayasan Pderlindungan Konsumen (YLKI) Jambi bahwa bentuk-bentuk pelindungan konsumen antara lain adalah berupa :

#### 1. Asas Manfaat.

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) harus memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya. Hukum yang diterapkan untuk perlindungan konsumen memang benar-benar memberikan asas manfaat, konsumen tidak dirugikan, konsumen merasa aman dalam membeli produk makanan dan minuman, tidak merasa ditipu, dan konsumen merasa senang dengan apa yang konsumen lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus Yayasan Lemabaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi Muhammad Farabi yang mengatakan bahwa :

---

<sup>73</sup> Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, PadaTanggal, 29 Agustus 2023.

YLKI Jambi selalu memberikan perlindungan hukuman kepada konsumen, agar para konsumen dalam melakukan transaksi dan pembelian suatu produk makanan dan minuman selalu merasa aman, dimana barang yang halal, yang sehat, yang bersih tidak kadarluarsa. Apabila ada pihak-pihak konsumen yang merasa dirugikan harus melaporkan ke YLKI, sehingga YLKI yang melakukan bantuan hukum, yang memang konsumen merasa dirugikan.<sup>74</sup>

Hal senada dikemukakan oleh pihak konsumen Ibu Yenny yang sering berbelanja di Swalayan Indomaret atau Alfamart yang mengatakan bahwa :

Saya sering berbelanja di swalayan Indomaret yang selama ini tidak ada masalah tentang merek label makanan dan minuman yang saya beli. Pada saat itu saya belanja dan membeli berupa Mei tapi waktu itu tidak memperhatikan labelnya. Setelah sampai rumah produk mie tidak menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa China, pada waktu itu juga saya melaporkan ke pihak Indomaret. Setelah ada perundingan melakukan penggantian produk Mei tadi dengan harga Mie yang sama Indomei yang ada label Bahasa Indonesia".<sup>75</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Kasir Indomaret Herlina beliau mengatakan bahwa :

Memang ada produk yang kami jual itu tidak menggunakan Label Bahasa Indonesia ada beberapa produk tidak banyak, karena kadang-kadang konsumen china menanyakan produk tersebut berupa produk Mie Instan. Sehingga waktu konsumen yang tidak membaca produk label dalam produk tersebut akhirnya bisa terbeli produk tersebut. Namun bagi yang keliru dan tidak tahu kami ganti barang atau ganti duit.<sup>76</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan pihak pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi ditegaskan bahwa :

Tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Pemberian nasihat kepada konsumen ini maksudnya adalah pemberian nasihat dari YLKI kepada konsumen yang memerlukan secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

---

<sup>74</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>75</sup>Yenny, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>76</sup>Herlina, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

YLKI juga harus membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan.<sup>77</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, YLKI memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, telepon, faksimili dan e-mail, atau melalui media massa

#### a. Asas Keadilan Bagi Konsumen

Rasa keadilan konsumen sangat penting, janganb pihak merasa dirugikan, sehingga rasa keadilan sangat perlu bagi konsumen. Penerapan asas keadilan ini yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

Hasil wawancara dengan pihak YLKI Jambi memberikan komentarnya antara lain adalah :

Idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual sebaiknya memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Hal ini termasuk juga bisnis jual-beli makanan dan minuman, yang mana perlu dilakuka dengan ekstra hati-hati karena sangat rentan bermasalah.<sup>78</sup>

Ketika transaksi itu bermasalah, maka bisa jadi konflik berkepanjangan hingga berujung jadi sengketa antara kedua pihak. Tidak sedikit perkara ini dibawa ke meja hijau dimana para pembeli jadi pihak penggugat dan para penjual jadi pihak tergugat. Ini yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak,

---

<sup>77</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKD Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>78</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

karena kalau kasusnya berkepanjangan, maka keduabelah yang akan dirugikan, terutama pihak pengusaha, usahanya sudah tercemar kemana-mana.

b. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

Artinya bahwa bahwa pihak konsumen, pengusaha dan pihak pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama yang baik, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi sama diuntungkan, inilah adanya suatu keseimbangan yang harus dijaga dan tetap terlindungi.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak YLKI yang memberikan keterangan dan penjelasannya sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada lima asas yang dianut dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang.<sup>79</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga berlaku dalam

---

<sup>79</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

proses pembelian produk makanan dan minuman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Anda dapat melakukan pembelian melalui online yang terpercaya. Apabila kita sedang mencari makanan dan minuman melalui online yang dapat dipercaya.

c. Asas Keamanan dan Keselamatan

Konsumen Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk makanan dan minuman asal yang dikonsumsi atau digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak YLKI Jambi memberikan penjelasan tentang perlindungan tentang keamanan dan keselamatan yang mengatakan bahwa:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman, hak untuk memilih produk makanan dan minuman serta mendapatkan produk makanan dan minuman tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk makanan dan minuman, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk makanan dan minuman yang digunakan.<sup>80</sup>

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk makanan dan minuman yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

---

<sup>80</sup>Ibnu Khaldun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika hak-hak ini tidak dipenuhi maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan.

#### d. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak YLKI Jambi memberikan penjelasan bahwa :

Dalam YLKI bahwa Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.<sup>81</sup>

Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus yang menggunakan produk makanan dan inuman, mereka tidak boleh menerima pesanan pembelian melalui online untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka.

---

<sup>81</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara ditegaskan kembali dari pihak YLKI Jambi yang mengatakan bahwa :

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya.<sup>82</sup>

Kemudian terhadap Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Konsumen adalah Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>82</sup>Ibnu Kholdun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **B. Kendala-kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.**

Setiap usaha yang menyangkut dengan produk makanan dan yang diperdagangkan di tingkat Swalayan kecil seperti Indomaret, maka ada berbagai kendala, yang menyangkut dengan pihak konsumen yang merasa dirugikan. Namun dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan berbagai kendala diantaranya adalah :

1. Masih lemahnya pengawasan bagian Audit/Seleksi Barang yang masuk

Memang barang-barang impor dari China yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia sering dan kerap terjadi, karena barang-barang impor ini kebanyakan barang ilegal, sehingga sulit untuk diteksi masuknya dan kebedaraannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Indomaret Kelurahan Solok Sipin Jambi Andre yang mengatakan bahwa :

Untuk mengaudit produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, memang kadang-kadang tidak diketahui karena terlalu banyaknya produk-produk makanan dan minuman yang masuk, sementara tenaga dan karyawan masih kurang dan kadang-kadang tidak terdeteksi

terhadap produk yang masuk, terutama produk-produk impor dari Korea, China dan dari negara lainnya.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, memang ada barang-barang impor dari luar sehingga seperti produk makanan dan minuman tersebut mudah masuk diberbagai swalayan, sehingga petugas tidak memperhatikan label berbahasa Indonesia.

## 2. Masih Kurangnya Tenaga Pengawasan di Swalayan Terkait

Swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Barang yang dijual dipasar swalayan adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, minuman dan barang kebutuhan lainnya. Kemudahan yang diberikan di swalayan terkadang menyebabkan masyarakat kurang teliti dalam membeli terhadap produk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau produk impor dari Korea, China dan negara lainnya yang tidak berbahasa Indonesia, maka konsumen tidak tahu bahasa tersebut, baik dari segi batas penggunaannya, bahan yang digunakan dalam produk makanan dan minuman tersebut. Hal ini memberi peluang kepada pelaku usaha untuk berbuat curang dengan menjual barang yang sudah kedaluwarsa, yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Konsumen Ibu Yenni yang pernah berbelanja ke Indomaret mengatakan bahwa :

Saya pernah melihat produk makanan dan minuman impor dari China tapi tidak menggunakan label Bahasa Indonesia berupa makananmakanan seperti jajanan, chiki berbentuk emi kemudian minuman kaleng. Saat itu saya tidak mau beli karena labelnya tidak menggunakan bahasa Indonesia.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Andre, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>84</sup>Yenni, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada tanggal, 29 Agustus 2023.

Hal senada dikemukakan oleh konsumen lainnya Merri yang mengatakan bahwa :

Sebenarnya produk-produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia, jangan diperjualkan di Swalayan seperti Indomaret, karena produk-produk impor tersebut seperti dari negara Korea, China dan negara lainnya, tidak diketahui status produknya, apakah halal atau tidak. Dan juga penggunaan bahan bakunya takutnya menggunakan dari Babi dan juga batas penggunaannya.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat ditegaskan bahwa masuknya barang-barang atau produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia tersebut dari pihak Swalayan Indomaret jangan sampai kecolongan, dan bisa saja sengaja ada oknum-oknum untuk memasukkan produk-produk tanpa label bahasa Indonesia, agar produk makanan dan minuman dapat laku, dan para konsumen harus berhati-hati.

### 3. Pihak kkonsumen yang Dirugikan Tidak Melapor ke Pihak Swalayan

Dalam hal ini konsumen sebagai pembeli di swalayan merupakan pihak yang sangat diperhatikan, dimana sangat diharapkan terhindar dari berbagai tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pembeli seharusnya cerdas dan teliti dalam memilih barang yang akan dibeli. Pembeli diharapkan dapat membedakan mana barang yang masih layak digunakan dengan barang yang sudah kedaluwarsa. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, personal berarti perseorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan perseorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis, kurang perawatan

---

<sup>85</sup>Merri, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

diri adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Oleh karena itu, diperlukan barang personal hygiene sebagai alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri. Namun dalam dunia perdagangan, masih banyak ditemui perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual barang personal hygiene yang sudah kedaluwarsa.

Bagi konsumen yang berbelanja di Swalayan Indomaret, juga harus berhati-hati, karena apabila ada produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia yang dibeli dan jangan dikonsumsi, karena akan dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dan apabila ada salah beli karena tidak sengaja tidak menjadi masalah, atau sebelumnya dapat ditanyakan ke pihak karyawan di Swalayan sendiri. Apalagi yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia.

Hal sebagaimana dikemukakan karyawan Swalayan Indomaret Andre yang mengatakan bahwa :

Bagi konsumen yang kurang jelas produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia, agar menanyakan ke kami karyawan yang ada, apalagi yang tidak mengetahui bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa China, ini akan dapat merugikan konsumen, kalau yang belum memahami dan tahu bahasa asing tidak masalah.<sup>86</sup>

Kemudian ditegaskan berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Indomaret Dini Ariyani yang mengatakan bahwa :

Ada konsumen yang membeli produk makanan dan minuman yang tidak berbahasa Indonesia, dan awalnya coba-coba membeli produk tersebut, setelah diketahui bahwa produk makanan dan minuman yang dibeli itu tidak diketahui masa berlakunya, bahan-bahan baku yang digunakan, sehingga melaporkannya waktunya sudah lama, sehingga kami tidak bisa melakukan ganti rugi, karena konsumen tidak bertanya pada waktu itu.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Andre, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>87</sup>Dini Ariyani, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa konsumen sering terlambat melakukan pelaporan ke Indomaret apabila ada pembelian produk makanan dan minuman itu terlambat melapor, karena dapat menghambat proses penyelesaian, biasanya kalau konsumen melapor pihak Indomaret dapat melakukan penggantian produk lain seharga dengan barang yang dibeli tersebut.

#### 4. Masih Kurangnya Pengawasan dari Pihak Badan POM

Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat informasi, karena informasi yang diberikan tidak memadai.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan Indomaret Andre yang mengatakan bahwa :

Dari pihak BPOM selama ini jarang sekali melakukan pemeriksaan di berbagai Swalayan, sehingga kami tidak mengetahui produk-produk makanan dan minuman yang memang diperbolehkan di jual. Termasuk mproduk-produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, maklum saya tidak bahan dengan Undang-undang tentang produk makanan dan minuman.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Andre, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

Pada hasil wawancara dengan pihak Konsumen Yenni ditegaskan yang mengatakan bahwa :

Guna untuk menghindari kesalah pahaman konsumen, maka pihak-pihak yang terkait dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan di berbagai Swalayan Besar, Sedang dan kecil seperti Indomaret, karena kalau tidak ada pengawasan dan pemeriksaan, bisa saja produk-produk makanan dan minuman yang dijual di Indomaret banyak produk-produk makanan dan minuman yang ilegal, sehingga dapat merugikan konsumen itu sendiri, karena harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas yang berkenaan dengan pengawasan dari pihak BPOM terhadap produk-produk makanan dan minuman, maka pihaknya dapat selalu melakukan pengawasan dan pengecekan dalam waktu tertentu, jangan sampai ada barang ilegal di jual diberbagai Swalayan, karena masyarakat Muslim yang dirugikan, ada produk-produk makanan dan minuman yang dijual tidak sesuai dengan standar di Indonesia produk-produk makanan dan minuman yang halal dan dijamin kebersihan, kesehatan dan penggunaan zat-zat kimia yang tidak sesuai penggunaannya.

### **C. Bentuk Upaya Dalam Mengatasi Kendala-kendala Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.**

Sedangkan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan terhadap beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak berlabel bahasa Indonesia pada swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi dengan melakukan beberapa bentuk upaya antara lain adalah upaya terpenting dalam

---

<sup>89</sup>Yenni, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada tanggal, 29 Agustus 2023.

memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundangundangan atau dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah. Akibat dampak penting yang ditimbulkan dari tindakan para pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan para pelaku usaha, maka pada tanggal 20 April 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi konsumen selama ini dinilai masih kurang sekali.

Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala antara lain adalah :

#### 1. Perlu Dilakukan Pengawasan Setiap Barang-Barang Yang Masuk

Upaya yang dilakukan adalah pihak Indomaret dalam melakukan pengawasan dan audit langsung terhadap semua bentuk barang yang masuk, jangan sampai kecolongan barang-barang ilegal masuk, terutama tidak menggunakan label Bahasa Indonesia sering dan kerap terjadi, karena barang-barang impor ini kebanyakan barang ilegal, sehingga sulit untuk ditemukan sebelum masuk ke Indomaret.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Indomaret Kelurahan Solok Sipin Jambi Yenni yang mengatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap barang-barang ilegal, maka pihak kami Indomaret harus terlebih dahulu di audit produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, jangan sampai terlewatkan barang yang akan diperjual belikan diketahui karena terlalu banyaknya produk-produk makanan dan minuman yang masuk.<sup>90</sup>

Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dari pihak Indomaret terhadap barang atau produk makanan dan minuman yang masuk untuk diperjual belikan kepada para konsumen, memang ada barang-barang impor dari luar sehingga seperti produk makanan dan minuman tersebut mudah masuk diberbagai swalayan, sehingga petugas tidak memperhatikan label berbahasa Indonesia, untuk itu pihak Indomaret harus benar-benar waspada.

## 2. Mengupayakan Untuk Menambah Tenaga Pengawas dan Audit

Dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang ilegal masuk ke Ssuawalayan Indomaret, maka barang yang dijual dipasar swalayan adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, minuman dan barang kebutuhan lainnya. Kemudahan yang diberikan di swalayan terkadang menyebabkan masyarakat kurang teliti dalam membeli terhadap produk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau produk impor dari Korea, China dan negara lainnya yang tidak berbahasa Indonesia, maka konsumen tidak tahu bahasa tersebut, baik dari segi batas penggunaannya, bahan yang digunakan dalam produk makanan dan minuman tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Konsumen Ibu Meri yang pernah berbelanja ke Indomaret mengatakan bahwa:

Diharapkan pihak Indomaret dapat meningkatkan pengawaswan yang ketas, dalam upaya untuk menghindarki barang-barang ilegal dari luar. Selama ini

---

<sup>90</sup>Yeni, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal 29 Agustus 2023.

saya pernah melihat produk makanan dan minuman impor dari China tapi tidak menggunakan label Bahasa Indonesia berupa makanan-makanan seperti jajanan, chiki berbentuk emi kemudian minuman kaleng. Karena kalau hal ini tidak di atasi, maka akan mengurangi simpatik konsumen untuk membeli produk-produk makanan.<sup>91</sup>

Oleh karena itu konsumen lainnya Ibu Dini yang juga mengatakan bahwa :

Sebenarnya produk-produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia, jangan diperjualkan di Swalayan seperti Indomaret, karena produk-produk impor tersebut seperti dari negara Korea, China dan negara lainnya, tidak diketahui status produknya, apakah halal atau tidak. Dan juga penggunaan bahan bakuknya takutnya menggunakan dari Babi dan juga batas penggunaannya.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat ditegaskan bahwa masuknya barang-barang atau produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia tersebut dari pihak Swalayan Indomaret jangan sampai kecolongan, dan bisa saja sengaja ada oknum-oknum untuk memasukkan produk-produk tanpa label bahasa Indonesia, agar produk makanan dan minuman dapat laku, dan para konsumen harus berhati-hati.

### 3. Upaya Pihak konsumen yang Dirugikan Harus Melapor ke Pihak Indomaret

Upaya yang dilakukan oleh pihak Indomaret Dalam hal ini konsumen sebagai pembeli di swalayan merupakan pihak yang sangat diperhatikan, dimana sangat diharapkan terhindar dari berbagai tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam masalah ini para pembeli seharusnya cerdas dan teliti dalam memilih barang yang akan dibeli. Pembeli diharapkan dapat membedakan mana barang yang masih layak digunakan dengan barang yang sudah kedaluwarsa. Kalau konsumen merasa di rugikan harus berupaya melapor ke pihak Indomaret, bagai solusi untuk

---

<sup>91</sup>Meri, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>92</sup>Dini, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

menyelesaikan masalah yang terjadi, karena konsumen merasa di rugikan. Kebersihan perseorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis, kurang perawatan diri adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Bagi pihak konsumen yang berbelanja di Swalayan Indomaret, juga harus berhati-hati, karena apabila ada produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia yang dibeli dan jangan dikonsumsi, karena akan dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dikemukakan karyawan Swalayan Indomaret Andre yang mengatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan pihak Indomaret terhadap konsumen yang kurang jelas produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia, untuk melakukan ganti rugi yaitu mengembalikan barang tersebut, dan diganti barang lain yang seharga dengan barang tersebut. Upaya ini dilakukan akan tidak mempengaruhi pihak pembeli lainnya.<sup>93</sup>

Kemudian ditegaskan berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Indomaret Dini Ariyani yang mengatakan bahwa :

Upaya yang diberikan pihak Indomaret kepada pihak konsumen adalah bahwa, bagi konsumen yang membeli produk makanan dan minuman yang tidak berbahasa Indonesia, harus segera dikembalikan ke pihak Indomaret, setelah diketahui bahwa produk makanan dan minuman yang dibeli itu tidak diketahui menggunakan label bahasa Indonesia, memang harus dikembalikan.<sup>94</sup>

Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan pihak Indomaret, maka dapat ditegaskan bahwa konsumen harus segera melapor apabila merasa dirugikan, karena dapat menghambat proses penyelesaian, biasanya kalau konsumen melapor

---

<sup>93</sup>Andre, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>94</sup>Dini Ariyani, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

pihak Indomaret dapat melakukan penggantian produk lain seharga dengan barang yang dibeli tersebut.

#### 4. Upaya Pihak Badan POM Melakukan Pengawasan dan Pengecekan Barang-barang Makan dan Minuman di Setiap Swalayan/Indomaret.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan Indomaret Andre yang mengatakan bahwa :

Upaya untuk mengurangi kesalah pahaman dan juga masalah kerugian bagi konsumen terhadap berbagai produk makanan dan minuman yang tidak berlabel, maka pihak BPOM yang selama ini jarang sekali melakukan pemeriksaan di berbagai Swalayan, maka harus meningkatkan pengawaswan dan pengecekan setiap barang-batang yang masuk yang di jual. Termasuk produk-produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, maklum saya tidak bahan dengan Undang-undang tentang produk makanan dan minuman. Upaya ini untuk meminimalisir kecurangan, kesalahan dan kerugian.<sup>95</sup>

Pada hasil wawancara dengan pihak Konsumen Yenni ditegaskan yang mengatakan bahwa :

Dalam rangka untuk berupaya mengatasi permasalahan di kalangan konsumen dan untuk menghindari kesalah pahaman konsumen, maka pihak-pihak yang terkait dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan di berbagai Swalayan Besar, Sedang dan kcil seperti Indomaret, karena kalau tidak ada pengawasan dan pemeriksaan, bisa saja produk-produk makanan dan minuman yang dijual di Indomaret banyak produk-produk makanan dan minuman yang ilegal, sehingga dapat merugikan konsumen itu sendiri, karena harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena phak Indomaret yang menyalahi aturan Undang-undang akan mendapat sanksi, dan bahkan usahanya ditutup dan tidak boleh beroperasi.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas yang berkenaan dengan pengawasan dari pihak BPOM terhadap produk-produk makanan dan minuman, maka pihaknya dapat selalu melakukan pengawasan dan pengecekan dalam waktu

---

<sup>95</sup>Andre, Wawancara, Karyawan Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada Tanggal, 29 Agustus 2023.

<sup>96</sup>Yenni, Wawancara, Konsumen Swalayan Indomaret Kelurahan Solok Sipin, Pada tanggal 29 Agustus 2023.

tertentu, jangan sampai ada barang ilegal di jual diberbagai Swalayan, karena masyarakat Muslim yang dirugikan, ada produk-produk makanan dan minuman yang dijual tidak sesuai dengan standar di Indonesia produk-produk makanan dan minuman yang halal dan dijamin kebersihan, kesehatan dan penggunaan zat-zat kimia yang tidak sesuai penggunaannya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah, maka pada Bab akhir (penutup) dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi yaitu melalui, (1) asas manfaat, (2) asas Keadilan Bagi Konsumen, (3) asas Keseimbangan, (4) asas Keamanan dan Keselamatan dan (4) asas Kepastian Hukum. Disamping itu juga perlindungan hukum bagi konsumen dengan tujuan, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas produk-produk yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Kendala-kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi diantaranya adalah, (1) Masih lemahnya pengawasan bagian Audit/Seleksi Barang yang masuk, (2) Masih

Kurangnya Tenaga Pengawasan di Swalayan Terkait, (3) Pihak konsumen yang Dirugikan Tidak Melapor ke Pihak Swalayan, (4) Masih Kurangnya Pengawasan dari Pihak Badan POM. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat informasi, karena informasi yang diberikan tidak memadai.


3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala melalui bentuk (1) pihak Indomaret harus melakukan usaha-usaha bersama untuk melakukan pengawasan langsung bagian Audit/Seleksi Barang yang masuk, (2) Berupaya pihak Indomaret untuk menambah tenaga pengawasan di Swalayan Terkait, (3) Pihak konsumen yang dirugikan harus segera melaporkan ke pihak Indomaret agar memudahkan dan membagi tugas di Swalayan untuk menyelesaikan masalah tersebut, (4) Mengupayakan pihak Badan POM harus sering-sering melakukan pengawasan dan pengecekan seluruh produk makanan dan minuman dan produk-produk lainnya.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran, maka dalam kesempatan inipenulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak perusahaan Swalayan Indomaret, diharapkan dalam menyeyediakan penjualan produk-produk makanan dan minuman benar-benar mengikuti aturan dan Undang-undang yang berlaku, dimana produk-produk makanan dan minuman harus memiliki aturan resmni di Indonesia, menggunakan label bahasa Indonesia, apabila produk-produk makanan dan minuman yang diimpor dari luar.

2. Bagi konsumen yang akan melakukan pembelian produk-produk makanan dan minuman, harus memperhatikan produk yang akan dibeli, terutama yang menggunakan label bahasa Indonesia resmi dari BPOM, kemudian yang disyiahkannya produk-produk makanan dan minuman khalal, khususnya bagi masyarakat muslim, serta memperhatikan batas penggunaan produk-produk makanan dan minuman.
3. Bagi pemerintah melalui BPOM agar dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan dan razia ke Swalayan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk makanan dan minuman di Swalayan seperti Indomaret, Alfamart dan beberapa mini market lainnya, jangan sampai produk-produk makanan dan minuman sudah kadar luarsa, label-label yang digunakan harus bahasa Indonesia, resmi produk-produk makanan dan minuman yang halal, termasuk produk-produk yang berlabel menggunakan Bahasa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Penerbit: Raja Grafindo, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2011
- Ahmad Miru, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*", Rajawali-Pers, Jakarta, 2011
- Adrianus Meliala, "*Praktik Bisnis Curang*", Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013
- A. Zen Umar Purba, "*Perlindungan Desain di Indonesia*", Penerbit: Grasindo, Jakarta, 2014
- AZ. Nasution, "*Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018
- , "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", Penerbit: Diadit Media, Jakarta, 2002
- Danang Sunyot, "*Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*". Penerbit: CAPS, Yogyakarta, 2014 Donni Juni Priansa. Perilaku Konsumen (Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer). Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017
- Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta*", Penerbit: PT. Alumn, Bandung, 2009
- Hassan Shadily, "*Ensiklopedi Indonesia*", Penerbit: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid IV, 2015
- Happy Susanto, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", Penerbit: Visimedia, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2008
- Hilman Hadikusuma, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung, 2009
- Hendro, "*Dasar-Dasar Kewirausahaan*". Cetakan Ke-II, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2011
- Ishaq, "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kotler, Philip, "*Manajemen Pemasaran*". Penerbit: Prenhallindo, Cetakan Yang Ke- II, Jakarta, 2012
- Kurniawati, Emaya, Anitiyo Soelistiyono, dan Teguh Ariefiantoro, "*Strategi Bertahan Di Tengah Maraknya Toko Modern*", Penerbit: Pustaka Karya, 2018

- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, *“Metode Penelitian Hukum”*, Buku Pegangan Kuliah, FH UMS, Surakarta 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penulisan Hukum”*, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Mulyadi Nitisusastro, *“Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan”*. Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2013
- Marinus, Angipora, *“Dasar-Dasar Pemasaran”*. Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- M. Djumhana, R. Djubaedillah, *“Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)”*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Pandji Anoraga, *“Manajemen Bisnis”*, Cetakan Ke-II, Penerbit: PT. Rineka Cipta Jakarta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Cetakan Ke-II, Penerbit: Kencana, Jakarta. 2008
- Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 2008
- Marinus, Angipora, *“Dasar-Dasar Pemasaran”*. Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2009
- Shidarta, *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*, Penerbit: Grasindo, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2004
- Setiono, *“Supremasi Hukum”*, Penerbit: Universitas Sebelas Maret, Surakarta Cetakan Ke-II, 2014
- Simamora, Henry, *“Manajemen Pemasaran Internasional”*. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Setiono Bakri, *“Supremasi Hukum”*, Penerbit: Universitas Negeri Surakarta, Cetakan Ke-II, Surakarta, 2004
- Suwarna Pringgawidagda, *“Strategi Penguasaan Bahasa”*, Penerbit: Adi Cinta Karya Nusa, Yogyakarta, 2012
- Sutarman Yodo, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Suherman Rosyidi, *“Pengantar Teori Ekonomi”*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Penerbit: UI Press, Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sonny Koeswara, *“Pemasaran Industri”*, Cetakan Ke-II Penerbit: Djambatan, Jakarta, 2015

Sofyan Assauri, *“Manajemen Pemasaran”*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Thamrin Abdullah, *“Manajemen Pemasaran”*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Vinna Sri Yuniarti, *“Perilaku Konsumen (Teori dan Praktik)”*. Penerbit: CV Pustaka Setia. Bandung, 2015

Zulham, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Penerbit: Kencana, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2013,

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 69 Tahun 1999, Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 ayat (1).

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 Tentang Minuman Keras

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas utama BPOM.

## **JURNAL**

Tampubolon, Wahyu. S, *“Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen”*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6, Nomor. 1, 2018